

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN PELAKSANAAN
KERJASAMA SECARA TIDAK TERTULIS TERHADAP
PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK
(ANTARA CV. MENTARI ABADI DENGAN PT. COCACOLA
AMATIL UNGARAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

Tantu Pagelaran
30301800362

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA
SECARA TIDAK TERTULIS TERHADAP PEMUTUSAN
PERJANJIAN SECARA SEPIHAK
(ANTARA CV. MENTARI ABADI DENGAN PT. COCACOLA
AMATIL UNGARAN)**



Pada tanggal, 13/4-2022 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Denny Suwondo, SH, M.H.
NIDN. 210-389-019

HALAMAN PENGASAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN PELAKSANAAN
KERJASAMA SECARA TIDAK TERTULIS TERHADAP PEMUTUSAN
PERJANJIAN SECARA SEPIHAK
(ANTARA CV. MENTARI ABADI DENGAN PT. COCACOLA AMATIL
UNGERAN)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

TANTU PAGELARAN

NIM: 30301800362

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 21 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Arpangi, SH, M.H.

NIDN. 0611066805

Anggota

Anggota

Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H.

NIDN. 0601128601

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN. 0617106301

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN. 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TANTU PAGELARAN

NIM : 30301800362

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN PELAKSANAAN
KERJASAMA SECARA TIDAK TERTULIS TERHADAP PEMUTUSAN
PERJANJIAN SECARA SEPIHAK
(ANTARA CV. MENTARI ABADI DENGAN PT. COCACOLA AMATIL
UNGERAN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 21 April 2022

Yang menyatakan,

Materai

Tantu Pagelaran
NIM: 30301800362

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TANTU PAGELARAN

NIM : 30301800362

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN PELAKSANAAN
KERJASAMA SECARA TIDAK TERTULIS TERHADAP PEMUTUSAN
PERJANJIAN SECARA SEPIHAK”
(ANTARA CV. MENTARI ABADI DENGAN PT. COCACOLA AMATIL
UNGERAN)**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 April 2022

Yang menyatakan,

Materai

Tantu Pagelaran
NIM: 30301800362

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak. Tidak perlu khawatir karena ALLAH SWT selalu bersama kita sampai kapanpun.

Bismillah.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya Papa dan Mama;
2. Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Denny Suwondo, SH, M.H;
3. Kekasih saya.;
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
5. Bapak Direktur dan Ex Menejer dari CV. Mentari Abadi dan PT. Cocacola Amatil Ungaran;
6. Teman-teman satu angkatan dan Sahabat – sahabat saya khususnya SAKTE GRUP;
7. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dalam Perjanjian Kerjasama Secara Tidak Tertulis Terhadap Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (antara CV. Mentari abadi dengan PT. Cocacola amatil ungaran)”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tak langsung. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Dosen Wali.
7. Bapak Ngatmin selaku Direktur CV. Mentari abadi dan Bapak Parwoko selaku mantan menejer PT. Cocacola amatil ungaran yang telah berkenan meluangkan waktunya bagi penulis untuk melakukan wawancara.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua orang tua saya Papa dan Mama yang selalu memberikan kasih sayang dan banyak memberikan doa yang terus menerus tanpa henti, motivasi serta dukungan moral maupun material kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kekasih saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Sahabat Grup SAKTE, teman gamers, teman grup motor dan teman satu angkatan yang bersama-sama dengan penulis berjuang untuk mengerjakan skripsinya masing-masing. Semoga rekan-rekan yang telah saling berbagi semangat, motivasi, serta inspirasi akan dicatat nantinya oleh Allah SWT sebagai amal sholeh.
12. Pak RW dan Bu RW Desa Plalangan Gunung Pati, warga sekitar dan teman-teman KKN Desa Plalangan yang sudah mendoakan dan memberi dukungan.


13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada pembaca.

Semarang, 21 April 2022

Penulis

Tantu Pagelaran.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGASAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis.....	6
E. Terminologi.....	6
1. Tinjauan	6
2. Yuridis.....	7
3. Perjanjian	7
4. Perjanjian Kerjasama	8
F. Metode Penelitian.....	9

1. Jenis Penelitian.....	9
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	9
4. Teknik pengumpulan data.....	10
5. Lokasi dan Subyek Penelitian	11
6. Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Umum perjanjian.....	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Syarat – syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	13
3. Tujuan Pembuatan Perjanjian	18
4. Asas – asas Hukum Perjanjian	19
5. Bentuk – Bentuk Perjanjian	22
6. Macam – Macam Gugatan Dalam Perjanjian	23
7. Akibat Hukum Perjanjian.....	29
8. Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian.....	29
9. Berakhirnya perjanjian.....	31
B. Pengertian Perusahaan Dalam Segi Hukum.....	32
1. Terminologi Perusahaan	32
2. Pengertian Perusahaan	33
3. Ruang Lingkup Hukum Perusahaan	34
C. Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam.....	35
1. Pengertian Perjanjian	35
2. Rukun Dan Syarat Perjanjian	36
3. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam	38

4. Prosedur Pembatalan Perjanjian.....	42
D. Perjanjian Menurut Hukum Adat.....	43
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Lahirnya Perjanjian Kerjasama Secara Tidak Tertulis antara CV. Mentari Abadi dengan PT. Cocacola Amatil Ungaran...	46
B. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Secara Tidak Tertulis antara CV. Mentari Abadi dengan PT. Cocacola Amatil Ungaran.....	55
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kapan lahirnya perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tidak tertulis oleh kedua perusahaan tersebut pada sektor hubungan bisnis, dan untuk mengetahui dan memahami berakhirnya perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis yang terjadi antara CV. Mentari Abadi dengan PT. Cocacola Amatil Ungaran.

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif didasari kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian ini mengacu kepada norma – norma yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya perjanjian karena terjadinya peristiwa perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tidak tertulis atau lisan yang melibatkan antara CV. Mentari abadi dengan PT. Cocacola amatil ungaran dimana keduanya saling bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bisnis. Dan berakhirnya perjanjian kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak tersebut ialah dengan disebabkan salah satu pihak melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak yang menyebabkan kerugian pada pihak lain secara materiil dan immateril. Yang lalu pihak yang dirugikan melakukan tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh PT. Cocacola amatil ungaran dengan berupa uang untuk memenuhi haknya yang belum terpenuhi. Dengan hasil tuntutan itu disampaikan langsung kepada pihak PT. Cocacola amatil ungaran dan bersedia bertanggung jawab dan mengganti rugi atas kerugian yang disebabkan dengan membayar tagihan uang untuk memenuhi haknya. Karena diputuskan oleh salah satu pihak sehingga dinyatakan wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara tentang berakhirnya perjanjian disebabkan oleh salah satunya yaitu diputuskan oleh salah satu pihak.

Kata Kunci: *Perjanjian kerjasama, Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak.*

ABSTRACT

. The purpose of this study is to find out and understand when the unwritten cooperation agreement between the two companies was born in the business relationship sector, and to know and understand the end of the unwritten agreement between CV. Mentari Abadi with PT. Coca cola Amatil Ungaran.

Method The approach taken in this legal research is a normative juridical manner is where the law is conceptualized as what is written in the legislation (law in book) or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. Normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely this research refers to the norms contained in the legislation.

The results of the study indicate that the birth of the agreement due to the occurrence of a cooperation agreement that was carried out unwritten or verbally involving CV. Eternal Sun with PT. Cocacola observes ungaran where the two mutually agree to cooperate with each other in business. And the end of the cooperation agreement between the two parties is caused by one of the parties to unilaterally terminate the cooperation agreement which causes material and immaterial losses to the other party. In the past, the aggrieved party filed a claim for compensation caused by PT. Coca-Cola observes a fee in the form of money to fulfill its unfulfilled rights. With the results of the claim submitted directly to the PT. Cocacola is financially observant and willing to take responsibility and compensate for the loss it causes by paying bills to fulfill its rights. Because it was decided by one of the parties so that it was declared a default, which is regulated in Article 1381 of the Civil Code regarding the expiration of the agreement caused by one of them, namely it was decided by one of the parties.

Keyword : *Cooperation agreement, Unilateral Termination of Agreement.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mengikat diantara dua orang atau lebih yang berisikan pemenuhan janji seseorang terhadap pihak yang terlibat dalam bentuk menjalankan suatu kesepakatan.¹

Dari adanya perjanjian tersebut kemudian menimbulkan yang namanya perikatan. Perikatan terjadi karena adanya hubungan yang mengikat dalam suatu perjanjian yang ditandai dengan diterbitkannya surat perikatan bagi pihak-pihak yang berjanji. Surat perikatan berisi sejumlah peraturan yang mengikat kedua belah pihak termasuk dengan hak dan kewajiban setiap pihak yang saling berjanji sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.²

Dalam era modern saat ini kemajuan peradaban teknologi seiring denfan meningkatnya kebutuhan dan pemrintaan ekonomi. Kunci utama dalam perekonomian dikendalikan oleh Sumber Daya Manusia yang unggul. Tren

¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*”penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal 78

² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e43d59cb05fe/konsekuensi-hukum-jika-perjanjian-tak-mencantumkan-tanggal-pembayaran>

atau gaya hidup mengkonsumsi minuman kemasan atay kemasan kaleng saat ini menjadi warna tersendiri dalam kebutuhan masyarakat. Tingginya persaingan juga semakin ketat meskipun tingkat permintaan produk tersebut terbilang tinggi di kawasan Indonesia mulai dari sudut kota terpencil hingga sudut kota metropolitan dengan segmentasi pasar anak muda.

Persaingan bisnis yang ketat menuntut perusahaan untuk memahami kebutuhan konsumen agar kelangsungan usaha tetap berlangsung. Perilaku pembelian seseorang terhadap suatu produk dipengaruhi banyak faktor. Tiap individu mempunyai keinginan dan selera yang berbeda beda. Produk merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian, selain itu masih banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian tersebut, faktor baik yang berasal dari diri konsumen maupun luar konsumen. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya adalah faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis.

Karena itu banyak perusahaan minuman yang berlomba – lomba membuat produk minuman ringan (*soft drink*) dalam kemasan botol, salah satunya adalah perusahaan PT. Cocacola Amatil, perusahaan minuman yang berasal dari Amerika ini sukses membuat produk minuman yang sangat diminati oleh masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Awal mula perusahaan cocacola yang membuat produk minuman bersoda dengan banyak varian rasa dan sukses di pasar dan semakin hari semakin sukses dalam menjual produk tersebut.

Dalam hal ini PT.cocacola membutuhkan banyak bahan baku untuk mendukung produknya salah satunya adalah botol kaca, setiap harinya ribuan atau bahkan jutaan botol kaca yang di butuhkan oleh pabrik tersebut untuk menjadi wadah untuk produknya, dan tiap harinya banyak botol bekas yang terbuang saat setelah produsen minuman itu menjual minumannya ke pasar. Disini muncul perusahaan penyuplai barang bekas termasuknya botol kaca untuk di olah lagi dan di kirim lagi ke pabrik asal botol tersebut.

Salah satunya ialah CV. Mentari Abadi yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pensuplaian (*supplier*) barang khususnya botol kaca, perusahaan ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah dan berdiri sejak tahun 2007. Awalnya perusahaan ini hanya mengumpulkan botol dan menjualnya ke pasar – pasar kecil seperti pedagang kaki lima atau UMKM, seiring perkembangan jaman untuk menghasilkan penghasilan yang lebih, CV. Mentari Abadi memperluas pemasarannya dengan melakukan suatu perjanjian dengan pabrik – pabrik produsen minuman yang sudah besar salah satunya adalah PT. Cocacola Amatil yang dimana industri perusahaan tersebut sudah besar dan terkenal di dunia termasuk di Negara sendiri. CV. Mentari Abadi menawarkan perjanjian dengan PT. Cocacola Amatil ungaran di bidang pensuplaian atau penyediaan barang baku botol kaca untuk minuman. Dalam manajemen saat itu CV. Mentari Abadi membuat perjanjian secara lisan atau tidak tertulis di kantor pusat PT.cocacola dan hasil perjanjian tersebut PT. Cocacola menyetujui dan memberikan email yang berisikan kelengkapan yang harus dipenuhi serta media transaksi sebagai alat pembayaran atas barang yang diterima kepada CV. Mentari Abadi sebagai bukti sah nya perjanjian serta hak dan kewajiban

yang diperoleh dan dipenuhi. CV.Mentari Abadi diberikan nomer outlet untuk pihak agen untuk bisa melakukan prosedur pengiriman barang.

Dalam hal ini pihak CV. Mentari Abadi akan mensuplai botol kaca minuman kepada Cocacola industri secara terjadwal dan terjumlah yang akan dipakai untuk diisi ulang dengan minuman yang sudah di produksi lalu dijual ke konsumen. Pastiya sebelum dikirim ke pabrik dilakukan uji kualitas barang dari pihak supplier untuk memenuhi standarisasi pabrik.

Timbulnya perubahan menejemen yaitu perombakan menejemen yang baru maka menimbulkan kebijakan yang baru dalam sector *marketing*, yang dimana termasuk perjanjian jual beli dengan agen – agen yang bersangkutan. Yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang dialami oleh CV. Mentari Abadi karena mereka tidak dapat mengirimkan botol kepada pihak perusahaan minuman tersebut sebab itu mereka kehilangan hak dan kewajiban yang mustinya diperoleh dari PT. Cocacola. Botol yang seharusnya milik pabrik dan dikirim ke pabrik sekarang tidak dapat dikirimkan karena perubahan kebijakan yang dilakukan PT. Cocacola pusat Jakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai terputusnya suatu perjanjian secara tidak tertulis serta analisis perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis. Latar belakang penulisan skripsi ini berdasarkan pada peraturan – peraturan : Pasal 1313 KUHPerdata tentang Perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian, Pasal 1238 KUHPerdata tentang Wanprestasi, Pasal 1381 KUHPerdata tentang Berakhirnya Perjanjian Sehingga untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan hukum berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA**

SECARA TIDAK TERTULIS TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK (ANTARA CV. MENTARI ABADI DENGAN PT. COCACOLA AMATIL UNGARAN).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini yaitu :

1. Kapan sahnya perjanjian kerjasama yang telah lahir dalam perjanjian kerjasama secara tidak tertulis terhadap pemutusan perjanjian secara sepihak ?
2. Bagaimana berakhirnya jika perjanjian itu tidak tertulis dalam perjanjian kerjasama antara CV. Mentari Abadi dengan PT. Cocacola Amatil Ungaran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa hal mengenai tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami kapan sahnya perjanjian kerjasama itu dikatakan telah ada/lahir.
2. Untuk mengetahui dan memahami berakhirnya perjanjian jika perjanjian itu tidak tertulis yang terjadi antara dua perusahaan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penulisan yang akan dilakukan, terdapat beberapa manfaat baik yang bisa diambil secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis/akademis dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, mengenai perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis berdasarkan KUHPerdota. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis dan berkaitan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu di bidang hukum khususnya ilmu hukum perdata tentang putusnya perjanjian secara sepihak yang ditinjau dari perjanjian tidak tertulis.
- b. Memberikan sumbangan kepada perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung mengenai bentuk Putusnya perjanjian secara sepihak dalam kegiatan bisnis antara CV. Mentari Abadi dengan PT. Cocacola Amatil.

E. Terminologi

Terminologi ini disusun penulis untuk mengetahui atau menginformasikan konsep yang akan diteliti dan untuk menggambarkan kata-kata yang ada pada judul penelitian beserta dengan istilah-istilahnya.

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tinjauan berasal dari kata Tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian Tinjauan

adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).³

2. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti patuh dan taat akan peraturan yang hukum yang diakui pemerintah. Arti kata larangan menunjukkan jika siapa saja yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang ada maka akan mendapat konsekuensi berupa teguran. Yuridis memiliki sifat alamiah yang memaksa dan mengikat keseluruhan objek di dalamnya dengan dibatasi oleh wilayah hukum yang berlaku. Yuridis terkenal dengan dua bentuk atirannya yakni lisan dan tertulis. Tertulis berarti peraturan tertuang dalam undang-undang sedangkan lisan berarti aturan tercermin dalam hukum adat suatu kelompok masyarakat.⁴

3. Perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurut Prof. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

³ <https://www.kamusbesar.com/tinjauan>

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>

seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁵

Perjanjian memiliki dua bentuk baku yakni perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Sesuai bentuknya maka perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pihak terlibat dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan terjadi ketika pihak terlibat saling berjanji dengan mengucapkan sepatah atau dua patah kata yang dapat dijadikan bukti bagi kedua belah pihak jika telah terjadi kesepakatan.⁶

Perjanjian lisan seringkali ditemui dalam setiap perjanjian bisnis yang mendominasi pada bisnis dengan satu kali ucapkan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

4. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama berasal dari satu kalimat Kesepakatan dan kerjasama. Sesuai kesepakatan Van Dunn adalah hubungan hukum Berbasis teks antara dua pihak atau lebih Setuju untuk menanggung akibat hukumnya.⁷

Perjanjian kerjasama tidak diatur Ada petunjuk rinci dalam KUH Perdata. Namun, Menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian itu Kerjasama termasuk dalam perjanjian tanpa nama. Menurut Abdul Kadir Muhammad, Pelaksanaan perjanjian adalah untuk mencapai atau Hak dan kewajiban terpenuhi Kedua belah pihak setuju untuk Kesepakatan itu mencapai tujuannya. Tujuan Itu tidak akan terjadi jika Anda tidak

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 1.

⁶ Salim, HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 166.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung: 1975. Hlm. 16.

menerapkannya Perjanjian itu. Setiap pihak harus Pemenuhan perjanjian yang sempurna Dan apa yang telah disepakati Penerapan.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Penelitian hukum normatif didasari kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian ini mengacu kepada norma – norma yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptis analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bentuk perjanjian tidak tertulis terhadap pemutusan secara sepihak dan menganalisa dari aspek hukum perdata.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi, atau risalah

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm 102.

⁹ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118

dalam pembuatan undang – undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang – undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini akan diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini, buku – buku, jurnal – jurnal, serta artikel – artikel yang dapat digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini akan diperoleh peneliti dari kamus dan ensiklopedia atau internet.

4. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Teknik Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan teknik tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dan juga disusun secara rinci dan diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang diperoleh sistematis dengan perumusan masalah dengan penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*Library/Documentary Research*)

Teknik pengumpulan dokumen hukum digunakan untuk mengumpulkan dokumen hukum dalam proses pencarian. Teknik untuk memperoleh dokumen hukum yang mendukung penafsiran dan penulisan hukum serta terkait dengannya adalah studi kepustakaan. *Desk research* adalah alat untuk mengumpulkan dokumen hukum melalui dokumen hukum tertulis melalui analisis isi. Teknik ini berguna untuk memperoleh landasan teori dengan menelaah dan meneliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan arsip dan temuan penelitian lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor atau Pabrik CV. Mentari Abadi di wilayah Genuk, Kota Semarang.

6. Analisis Data

Penulis melakukan penelitian secara deskriptis analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bentuk perjanjian tidak tertulis terhadap pemutusan secara sepihak dan menganalisa dari aspek hukum perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian ialah suatu hal yang begitu penting, karena berkaitan dengan kepentingan para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1313 KUHPerdara dikatakan bahwa :

“perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Prof. Subekti mendefinisikan jika, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang membuat janji kepada orang lain atau ketika dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu. Dari peristiwa ini terciptalah hubungan antara keduanya yang dikenal dengan istilah perikatan. Kesepakatan itu memunculkan kesepakatan antara dua orang yang melakukannya. Secara bentuk, perjanjian adalah rangkaian kata yang mengandung janji atau janji yang diucapkan atau tertulis.

R.Setiawan, di dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut kurang sempurna, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Rumusan perjanjian adalah suatu kegiatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sehingga melibatkan pengertian sebagai berikut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat.
- b. Menambahkan ucapan “atau saling mengikatkan dirinya” dimuat dalam pasal 1313 KUHPerdara.

2. Syarat – syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPerdara, menyatakan dalam sebuah perjanjian adalah pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang bersangkutan mengadakan perjanjian harus saling menyetujui mengenai hal – hal yang penting dari perjanjian yang diadakan. Sepakat memiliki arti bahwa apa yang dikehendaki pihak pertama juga harus dikehendaki pihak yang lain. Untuk menentukan telah terjadinya kata sepakat ada berbagai teori :

- b. Teori kehendak (*Wilstheorie*)

Teori tersebut merupakan teori yang mengemukakan pada faktor kehendak, menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat pada pernyataan tersebut. Kesepakatan akan tercapai manakala kehendak dari pihak penerima dinyatakan.¹⁰

¹⁰ Herlien Budiono, *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya. 2010. Hal 79.

c. Teori Pernyataan (*Verklaringstheorie*)

Dalam teori tersebut, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang pada apa yang dinyatakan.¹¹

d. Teori kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*)

Teori yang sering dipakai, oleh yuriprudensi adalah teori kepercayaan, dimana menurut teori tersebut kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat diakui atau percaya. Pada jaman sekarang ini sehubungan dengan kemajuan komunikasi, maka sering terjadi transaksi – transaksi diluar adanya para pihak.¹²

Soal kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting, perlu dipahami dan ditetapkan, karena terkadang ada perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhinya. Mengenai pelaksanaan perjanjian, pengalihan risiko dalam perjanjian, tempat perjanjian dibuat dan penandatanganan perjanjian, dll. Perjanjian adalah konsistensi pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pertanyaannya adalah “kapan momentum pernyataan akan terpenuhi?” Ada empat teori yang dapat menjawab pertanyaan ini, yaitu:¹³

1) Teori Ucapan

Teori tersebut mengatakan persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima penawaran menyetujui dengan menjawab setuju pada penawaran yang dilakukan. Kelemahan dari teori ini

¹¹ Ibid, hal 79.

¹² Ibid, hal 80.

¹³ R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 87.

adalah sulit untuk menentukan terjadinya persetujuan dan selain itu jawabannya masih dapat berubah setiap waktu.

2) Teori Pengiriman

Berdasarkan para alumni, kesimpulan dari perjanjian adalah pengiriman balasan, lebih lanjut dijelaskan bahwa selama pengiriman pesan pengirim kehilangan kendali atas pesan dan ketika dimungkinkan untuk mengidentifikasi pengirim secara akurat.

3) Teori Pengetahuan

Teori ini menyatakan bahwa persetujuan datang setelah orang yang membuat penawaran mengetahui bahwa penawaran tersebut telah disetujui. Adapun apa yang terjadi, jika perjanjian tidak terbentuk jika surat tidak dibuka atau jika surat itu hilang. Selanjutnya, akan sulit untuk menentukan kapan isi surat itu diketahui..

4) Teori Penerimaan

Teori ini, menduga jika persetujuan datang saat jawaban penerimaan dari penawaran yang dilakukan pihak pertama telah mendapat penerimaan. Kata sepakat tidak hanya kesesuaian kehendak antara mereka yang berjanji saja, tetapi juga mencakup kehendak dan pernyataan kehendak itu harus sesuai, sehingga tidak timbul cacat kehendak. Apabila terjadi cacat kehendak, maka bukan perjanjiannya yang cacat dalam arti

syarat terjadinya. Sehingga perjanjian yang diadakan tetap terjadi dapat dimintakan pembatalan. Hal ini dapat dimengerti bahwa pasal 1320 KUHPerdara tidak hanya memuat syarat – syarat perjanjian saja, tetapi juga sekaligus syarat – syarat terjadinya perjanjian.¹⁴

e. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah kecakapan dalam membuat suatu perikatan (*om eene verbinten is aan te gaan*). Di sini terjadi campur aduk penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat di simpulkan adanya unsur “niat”(sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang – undang.

f. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus secara jelas mengenai suatu hal atau persoalan tertentu, artinya dalam membuat perjanjian obyek dari perjanjian harus disebutkan secara jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

¹⁴ Setiawan, *Pokok – pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1998, hal 57

g. Suatu Sebab yang Halal

Suatu perjanjian dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁵

Syarat pertama dan kedua disebut syarat *subyektif*, karena berhubungan dengan subyek perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang paling berkepentingan. Sedangkan apabila syarat subyektif tidak dimintakan pembatalan, perjanjian tersebut tetap mengikat dan sah. Sedangkan syarat ketiga disebut syarat obyektif, karena berhubungan dengan obyek perjanjian. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka diancam dengan kebatalan perjanjian sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁶ Batal demi hukum artinya perjanjian yang dibuat para pihak tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada. Pembatalan memiliki dua macam alasan yaitu pembatalan dikarenakan wanprestasi dan pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif. Terutama menyangkut cacat kehendak ia tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus meminta bantuan hakim dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁷

¹⁵ Purnawahid Patrik, *Asas – asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian* (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986), hal 3

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal 97

¹⁷ R.Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 17

3. Tujuan Pembuatan Perjanjian

Tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian, meskipun berdasarkan kebebasan kontraktual, tidak dapat bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan umum, dan tidak dilarang oleh undang-undang. Hal-hal dapat didiskusikan sebagai berikut: kita memberi sesuatu, kita melakukan sesuatu, kita tidak melakukan sesuatu. Kedua belah pihak berhak menerima apa yang telah dijanjikan oleh pihak lain. Agar para pihak gagal melakukan apa yang mereka sepakati, pihak lain dapat menggunakan hak otoritas yudisial untuk menegakkan kontrak, termasuk dengan menuntut ganti rugi atau upaya hukum lain yang diizinkan oleh hukum.¹⁸

Adanya uraian diatas menunjukkan harapan bahwasannya pembuatan perjanjian ditunjukkan untuk memperoleh keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Para pihak yang melakukan atau membuat perjanjian lazimnya berlandaskan suatu tujuan atau kehendak yang telah diungkapkan, yaitu dalam bentuk janji – janji diantara para pihak yang terkait. Dalam dunia ekonomi, perjanjian adalah instrumen yang terpenting untuk mewujudkan perubahan – perubahan ekonomi dalam pembagian barang dan jasa. Perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Dalam pandangan Patrick S. Atiyah, perjanjian memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana dijelaskan dibawah ini :¹⁹

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Bisnis*, (Bandung: Mandar, 2003), hlm. 28.

¹⁹ Stephen A. Smith dan Patrick S. Atiyah, *An Introduction To The Law Of Contract*, Edisi 5, (New York: Oxford University Press, 1995), hlm 35.

- 1) Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya.
- 2) Mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar.
- 3) *To prevent certain kindss of harm.*

4. Asas – asas Hukum Perjanjian

Asas hukum adalah gagasan umum atau dasar dari ketentuan-ketentuan khusus yang terkandung dalam undang-undang dan putusan pengadilan, dianggap sebagai hukum positif dan dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Asas-asas hukum bukanlah dasar dari suatu norma hukum tertentu, melainkan suatu peraturan yang bersifat khusus, umum dan abstrak. Dalam perjanjian terdapat beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian, kewenangan untuk membuat perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian. Prinsip-prinsip hukum tersebut adalah:²⁰

a. Asas Konsensualisme

Asas ini berkaitan dengan lahirnya persetujuan, kata konsensualisme berasal dari bahasa latin consensus yang berarti persetujuan. Oleh karena itu, asas musyawarah mufakat berarti bahwa perjanjian itu dibuat atas kesepakatan atau kehendak bebas para pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengemukakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat

²⁰ Purwahid Patrik, Perdata II (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang – undang Jilid I), : FH Undip, Semarang, 1989, hal 47 – 49

secara sah berlaku sebagai Undang – undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam pasal ini, asas mufakat terdapat dalam kata “menyelesaikan secara sah”. Hal ini tercermin dalam pasal 1320 KUHPerdata, terutama pada poin pertama, yaitu mereka menyanggupi untuk memiliki kewajiban terhadap diri mereka sendiri. Asas musyawarah mufakat berarti bahwa suatu kesepakatan tercipta atau lahir ketika para pihak berkomitmen untuk mencapai kesepakatan. Asas ini kemudian mempengaruhi bentuk perjanjian, dimana dengan adanya musyawarah mufakat maka perjanjian lahir atau tercipta ketika para pihak sepakat, tidak diperlukan formalitas lain. Hasilnya adalah kesepakatan demi kesepakatan, orang bebas masuk, bebas menentukan isi kesepakatan dan bentuk kesepakatan.

b. Asas Keabsahan Berkontrak

Asas ini memiliki hubungan dengan kesepakatan perjanjian, asas ini dapat dianalisis dari Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam Pasal tersebut berarti meliputi semua perjanjian. Dengan adanya Asas Keabsahan Berkontrak maka dapat diartikan bahwa sistem hukum perjanjian adalah terbuka, yang artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum diatur dalam KUHPerdata, khususnya KUHPerdata III dengan ketentuan buku yang sifatnya komplementer, yaitu ketentuan hukum dapat

dihilangkan jika kontraktor menginginkan ketentuan yang berbeda dari ketentuan hukum dan membuatnya sendiri. Namun menurut ketentuan pasal 1337 KUH Perdata, kebebasan itu tidak bersifat mutlak, melainkan ada batasnya, yaitu:

- 1) Tidak dilarang oleh undang – undang
- 2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- 3) Tidak bertentangan dengan kesusilaan

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini akan berhubungan dengan adanya ikat mengikat diantara pihak-pihak yang berjanji. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, tertulis “*berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.*” Perjanjian yang dibuat secara sah, apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang dikemukakan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian ini memiliki kekuatan yang mengikat para pembuat atau pemakainya. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata mengatakan bahwa : “Perjanjian – perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dicukupkan untuk itu.”

d. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdata : “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada

pihak – pihak ketiga; tidak dapat pihak – pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”²¹ Pasal 1315 KUHPerdota menerangkan : “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat pengecualian sebagaimana pengantar dalam pasal 1317 KUHPerdota yang menerangkan : “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdota, tidak hanya mengatur perjanjian untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang – orang yang memperoleh hak dari padanya.

5. Bentuk – Bentuk Perjanjian

Perjanjian dalam arti yang seluas-luasnya terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdota, Perjanjian adalah tindakan satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain". Dalam arti sempit, perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih menahan diri dari melakukan hal-hal materi di sektor properti.²²

Ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak secara tertulis, dan perjanjian lisan adalah perjanjian yang

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit*, Pasal 1340 ayat (1).

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.289

ditandatangani oleh para pihak secara lisan atau lisan dalam bentuk atau bentuk (kesepakatan masing-masing pihak). Ada beberapa janji tertulis yang dijelaskan di bawah ini::

- a. Kontrak yang hanya ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian itu ditentang oleh pihak ketiga, adalah kewajiban para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian untuk memberikan bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa keberatan pihak ketiga itu tidak berdasar. dan tidak beralasan.
- b. Perjanjian dengan notaris untuk melegalkan tanda tangan para pihak. Tugas notaris dalam akta hanya untuk mengesahkan keaslian tanda tangan para pihak. Namun, kesaksian ini tidak mempengaruhi keabsahan hukum perjanjian.²³

6. Macam – Macam Gugatan Dalam Perjanjian

Dalam hukum perdata, pengajuan gugatan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Keduanya dijelaskan sebagai berikut :

- a. Wanprestasi

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu debitur dinyatakan telah lalai dengan surat perintah, atau akte

²³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2003), hal 166

sejenis, atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bilamana perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal 15), wanprestasi adalah suatu sikap yang mana seseorang tidak memenuhi atau lalai untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara para pihak yang bersifat timbal balik. Baik pihak yang berpihutang (kreditur) atau pihak yang berhutang (debitur), masing – masing memiliki hak dan kewajibannya masing – masing.²⁴

Dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harusdiberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapatdiberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*.

²⁴ Subek i. Hukum Perjanjian. Cet 1 9. Jakarta : Intermasa, 2002. Hal 68

Sehingga unsur – unsur dalam wanprestasi adalah sebagai berikut :

- 1) Ada perjanjian.
- 2) Ada pihak melanggar atau ingkar janji.
- 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu sampai selesainya standar sebagai berikut (Ibrahim, 2004):

- 1) Tidak melakukan apa yang dia janjikan.
- 2) Memberikan apa yang dijanjikan, tetapi tidak dengan cara yang dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi sudah terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh perjanjian.

Adapun rangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh seorang debitur agar dapat dinyatakan pailit, yaitu:

- 1) **Syarat materill**, terjadinya kesengajaan meliputi: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2) **Syarat formil**, yaitu peringatan atau pemberitahuan tentang kelalaian atau wanprestasi debitur pertama-tama harus dikomunikasikan secara resmi, memberitahukan kepada debitur bahwa kreditur memerlukan pembayaran segera atau jangka pendek. Sitasi adalah teguran keras yang ditulis oleh kreditur kepada debitur berupa bukti bahwa debitur dalam keadaan baik dan disertai dengan sanksi, denda akan dijatuhkan atau dijatuhkan jika debitur lalai membayar utangnya atau karena kelalaiannya.

Akibat Hukum Wanprestasi :

1) Kewajiban Membayar Ganti Rugi

Ketentuan ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu : biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah pengeluaran atas pengokosan yang nyata – nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi harus dihitung dengan berdasarkan uang dan harus bentuk uang. Jadi ganti rugi yang timbul karena wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

2) Pembatalan Perjanjian

Sanksi atau hukuman, jika sifat pemutusan hubungan kerja tidak dianggap sebagai hukuman, dianggap bahwa debitur dapat puas dengan pemutusan itu karena ia merasa dibebaskan. Menurut Pasal 1266, syarat-syarat penarikan harus dipertimbangkan dengan kesepakatan bersama dalam segala hal jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, perjanjian itu tidak batal, tetapi harus disyaratkan oleh hakim untuk mengakhirinya. Klaim harus dibuat bahkan jika kondisi pelanggaran kontrak dibatalkan. Jika kondisi pembatalan tidak tunduk pada persetujuan pengadilan, ada, tergantung pada keadaan, atas permintaan terdakwa, jangka waktu untuk pemenuhan kewajibannya, dapat diperpanjang lebih dari satu bulan.

3) Peralihan Resiko

Akibat dari wanprestasi yang berupa peralihan resiko berlaku pada perjanjian yang objeknya adalah barang. Pada Pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menerangkan, jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

b. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

PMH dapat terjadi di bidang hukum pidana dan hukum perdata. Dalam pasal ini, PMH mengacu pada bidang hukum perdata. Menurut Munir Fuady (Fuady: 2002, hlm. 3) Perbuatan

melawan hukum ialah adalah seperangkat prinsip hukum yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengatur perilaku berbahaya, tanggung jawab atas kerusakan sosial dan kompensasi. setelan yang cocok.

PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berisi “*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

Adapun unsur – unsur dalam PMH, sebagai berikut :

1) Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada kaidah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti asas kepastan atau kepututan.

2) Kesalahan

Terdapat kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maupun lalai.

3) Kerugian

Terdapat kerugian materil (kerugian yang bentuknya nyata) dan atau kerugian imateril (kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari).

4) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

Kerugian yang dialami harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

7. Akibat Hukum Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata akan ada akibat hukum yang timbul antara lain yakni:

- 1) Sebagaimana hukum berlaku bagi para pihak, yaitu para pihak Mengikuti kesepakatan sama dengan menaati hukum. jika Siapapun yang melanggar kesepakatan mereka dianggap telah Ilegal, dengan akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi siapa pun yang melanggar perjanjian akan mendapatkan Hukuman yang diatur oleh hukum pidana.
- 2) Tidak dapat dibatalkan secara sepihak berarti kesepakatan yang telah dicapai mengikat para pihak secara hukum. Perjanjian tidak boleh Penarikan atau pembatalan sepihak. Jika Anda ingin menarik Pengembalian atau pembatalan harus disetujui oleh pihak lain. Namun, jika ada alasan bagus di bawah hukum Secara hukum, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
- 3) Melaksanakan dengan itikad baik berarti pelaksanaan harus berjalan Dengan memperhatikan ketaatan dan norma-norma yang baik. Ikuti aturan sopan santun Ini dianggap adil.

8. Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian

Dalam ilmu hukum, asas paksaan dapat dilihat dalam hukum perdata. Asas mengikat adalah asas bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang telah terikat oleh perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat secara internal. Pasal 1340 KUHPerdata

mengatur bahwa perjanjian hanya sah antara para pihak yang membuat perjanjian itu. Karena itu berarti kesepakatan para pihak hanya berlaku bagi orang yang mengadakannya. Namun, ada pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga, kontrak dibuat secara khusus atau sebagai hadiah yang diberikan kepada orang lain dan memiliki kondisi seperti itu.

Para pihak dalam persetujuan adalah orang – orang atau pihak – pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu persetujuan. Pada pokoknya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri (Pasal 1315 BW). Tetapi, seseorang boleh menanggung seseorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap orang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhinya (Pasal 1316 BW).²⁵

Oleh karena itu, seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak yang menguntungkan pihak ketiga dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara tidak hanya mengatur tentang perjanjian yang berkaitan dengan pribadinya, tetapi juga melayani kepentingan ahli waris dan pemegang hak dari perjanjian tersebut. Perjanjian itu sendiri terdiri dari hubungan hukum antara dua orang atau lebih atau pihak-pihak di mana yang satu berhak atas sesuatu, yaitu pelaksanaan. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus memuat kewajiban

²⁵ Fajar Sugianto, *Perancangan dan Analisis Kontrak*, R.S.De.Rozarie, Surabaya, 2017, hal 14.

hukum dari satu pihak kepada pihak lain yang berhak dilakukannya. Hasil itu sendiri relevan dengan pokok bahasan perjanjian, karena setiap perjanjian memiliki objek yang memuat isi perjanjian. Menurut Fajar Sugianto :

Komitmen erat kaitannya dengan kinerja, yang merupakan elemen penting dari komitmen karena artinya janji harus dibuat berdasarkan isi komitmen, seperti pemenuhan janji. Ada lima urutan umum kinerja:

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Dapat dimungkinkan
- c. Diperbolehkan oleh hukum
- d. Harus ada manfaat bagi para pihak dalam perikatan
- e. Dapat terdiri dari suatu atau beberapa perbuatan.²⁶

9. Berakhirnya perjanjian

Pemutusan kontrak berbeda dengan penghentian penugasan, penugasan dapat dihentikan selama kontrak yang menimbulkannya masih ada. Kontrak baru berakhir ketika semua kewajiban yang timbul dari perjanjian dibatalkan sepenuhnya. Pemutusan hubungan kerja tidak berarti pemutusan kontrak, sedangkan pemutusan kontrak secara otomatis berarti pemutusan pekerjaan yang ditugaskan. Pada akhir kontrak, penugasan terpisah dalam kontrak menjadi batal.

²⁶ *Ibid.*, h.1.

Cara – cara Berakhirnya Perjanjian

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian, yaitu :

- 1) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Dimana suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- 2) Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh Undang – undang, misalnya dalam pasal 1066 KUHPerdara bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.
- 3) Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang – undang.
- 4) Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*opzegging*).
- 5) Terdapat Putusan Hakim.
- 6) Apabila tujuan dari perjanjian telah tercapai, dengan tercapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian tersebut akan berakhir.
- 7) Dengan adanya perjanjian para pihak (*heroping*).

B. Pengertian Perusahaan Dalam Segi Hukum

1. Terminologi Perusahaan

Secara istilah, perusahaan adalah suatu kegiatan usaha atau wirausaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut pemerintah

Belanda, dalam nota kesepahaman yang bertentangan *van Tow RUU Werboek van Koophandel* yang dibacakan di depan parlemen, konsep perusahaan, berarti setiap kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan, publik di lokasi tertentu demi mencapai keuntungan diri sendiri²⁷

Pasal 1 huruf b Undang – undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan menyatakan bahwa :

“perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus – menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

2. **Pengertian Perusahaan**

Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perusahaan dan kegiatan usahanya. Peraturan khusus yang menjadi sumber hukum perusahaan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal-pasal KUHD, dilengkapi dengan undang-undang dan peraturan lain yang mengatur perusahaan. Menurut Murti Sumarni (1997) Perusahaan merupakan sebuah unit kegiatan produksi yang mengembangkan sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang mempunyai sifat tetap, terus

²⁷ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 3.

menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba).

3. Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

Berdasarkan pada definisi perusahaan dalam Undang – undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa “*setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus – menerus, dan didirikan, bekerja serta kedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.*” Maka ruang lingkup perusahaan meliputi bentuk usaha dan jenis usaha.²⁸ Keseluruhan hukum yang memuat kaidah dan mengatur tentang keduanya disebut dengan hukum perusahaan.

a. Bentuk Usaha

Bentuk Usaha merupakan suatu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap kegiatan usaha, baik secara perorangan maupun kelompok. Bentuk usaha yang dilakukan harus mempunyai dasar dari peraturan perundang – undangan, dengan ditulis atau dibuat langsung dengan pejabat yang berwenang atau notaris. Bentuk usaha mempunyai aturan perundangan antara lain :

- 1) Firma (Fa) dan persekutuan komaditer (CV) yang diatur dalam

KUHD

²⁸ Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 *tentang Wajib Daftar Perusahaan.*

- 2) Yayasan yang diatur oleh Undang – undang No. 16 Tahun 2001
- 3) BUMN yang diatur oleh Undang – undang No. 19 Tahun 2003
- 4) Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang – undang No. 40 Tahun 2007
- 5) Koperasi yang diatur dalam Undang – undang No. 25 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang – undang No. 17 Tahun 2012

b. Jenis Usaha

Jenis usaha adalah jenis kegiatan usaha yang berkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan. Jenis bisnis dapat mencakup banyak sektor seperti industri, pertanian, perdagangan, jasa keuangan dan ekstraksi bahan baku. Kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah yang sama berbeda. Misalnya dalam perdagangan, kegiatan usaha dalam bentuk supermarket dan usaha impor dan ekspor.²⁹

C. Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau komitmen secara etimologis merupakan kesepakatan atau ikatan komitmen. Sedangkan secara terminologi, perjanjian atau komitmen adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih

²⁹ Tuti Rastuti, Op. cit., hlm. 12

yang mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu guna memperoleh kekayaan.³⁰

Sedangkan menurut hukum islam perjanjian berasal dari kata aqad yang secara etimologi adalah “menyimpulkan”. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengan akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lainnya, dan kemudian karena timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya.³¹ Dalam setiap perikatan pasti menimbulkan hak dan kewajiban pada tiap sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu tersebut adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim.

Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Misalnya jual, beli, sewa menyewa, dan lain – lain.

2. Rukun Dan Syarat Perjanjian

Perjanjian dalam Islam pada hakikatnya berlaku untuk setiap perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab hak dan kewajiban) bagi para pihak yang terlibat. Bentuk perjanjian antara dua penandatanganan tergantung pada bentuk atau jenis objek perjanjian. Misalnya, perjanjian dalam transaksi penjualan (*bai'*), sewa (*ijarah*), bagi

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*, (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1990), hlm 78

³¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, t.th) hlm 274

hasil (*mudharabah*), penitipan barang (*wadi'ah*), perusahaan (*syirkah*), pinjaman (*ariyah*), hadiah (hibah), penanggungan utang. (*kafalah*), wakaf, wasiat, kerja, janji atau perjanjian damai, dll.

a. Rukun Perjanjian :

Secara umum, rukun perjanjian dalam hukum islam merupakan adanya *sighat aqad* itu sendiri, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, yaitu suatu cara bagaimana rukun – rukun akaq tersebut dinyatakan dan menunjukan kepada kehendak kedua belah pihak.³²

b. Syarat Perjanjian :

Jika akad atau perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan telah terjadi. Seperti disebutkan sebelumnya, rukun kontrak adalah persetujuan dan qabul (*sighat*). Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat mengenai subjek perjanjian (*'aqidain*), objek perjanjian (*ma'qud alaih*), dan lokasi akad (*mahalul'aqad*).

Terdapat syarat – syarat terjadinya akad dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- 1) Syarat – syarat yang mempunyai sifat umum, yaitu yang wajib sempurna wujudnya dalam setiap perjanjian.
- 2) Syarat – syarat yang mempunyai sifat khusus, yaitu syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, dan tidak pada

³² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 35

sebagian lainnya, seperti adanya dalam akad nikah dan sebagainya.

3. Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

a. Asas Ibahah (*Mabda' Al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat. Prinsip ini terkandung dalam adigum, “Pada prinsipnya segala sesuatu dapat dilakukan sampai ada bukti untuk melarangnya”. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip yang berlaku untuk masalah ibadah. Dalam hukum Islam, prinsip yang berlaku untuk ibadah adalah bahwa "bentuk ibadah yang sah adalah yang disebutkan dalam dalil hukum Syariah."

b. Asas Kebebasan Beraqad (*Mabda' Huriyyah At-Ta'aqud*)

Asas ini sesuai dengan kata Allah SWT, surat Al-Maidah (5) ayat 1 adalah sebagai berikut :

جامعنا سلطان أصول الإسلام
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
 يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang – orang yang beriman!, penuhilah janji – janji. Hewan dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan terburu ketika kamu sedang

berirham (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.³³

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan baik dengan kesepakatan bersama atau memutuskan dengan siapa akan membuat kesepakatan atau mengajukan permintaan lain, termasuk menentukan cara penyelesaian jika terjadi sengketa hipotek di kemudian hari.³⁴

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' Ar-Radhaiyyah*)

Asas musyawarah menetapkan bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan relatif mudah untuk membuat kesepakatan antara para pihak tanpa melalui prosedur tertentu. Dalam hukum Islam, perjanjian ini biasanya bersifat konsensual. Para ahli hukum Islam umumnya menyimpulkan bahwa prinsip konsensus berasal dari salah satu proposisi hukum berikut, Firman Allah SWT, “wahai orang-orang beriman, janganlah engkau makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali (Bila makan harta sesama itu dilakukan menggunakan cara tukar-tukar sesuai perizinan timbal balik (istilah sepakat) pada antara engkau ”. (QS.4:29)³⁵

d. Asas Janji Itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. pada kaidah usul fiqih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib ”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat serta

³³ QS. Al – Maidah (5) : 1.

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,...125

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an..., hal. 111

harus dipenuhi. di antara ayat dan hadist dimaksud ialah, Firman Allah,”...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya”(Qs.17:34)15, Asar dari Ibn Mas’ud, “janji itu adalah utang”.

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' At-Tawazun Fi Al-Mu'awadhat*)

Dalam praktiknya, jarang terjadi keseimbangan antara para pihak yang bertransaksi, namun hukum kontrak Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang diberikan maupun apa yang diterima. Prinsip keseimbangan transaksional (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) muncul dalam pemutusan kontrak, di mana ketidakseimbangan terlihat. Prinsip pembobotan risiko tercermin dalam larangan operasi riba, di mana menurut konsep riba, hanya debitur yang menanggung seluruh risiko kerugian bisnis, sedangkan kreditur benar-benar bebas dan harus menerima persentase tertentu bahkan jika pundi-pundinya diadili akan menciptakan keuntungan negatif.

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Prinsip keuntungan menunjuk pada fakta bahwa tujuan kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi mereka dan tidak dapat menyebabkan kerusakan atau keadaan yang memberatkan. Jika, selama pelaksanaan kontrak, keadaan berubah secara tidak terduga, menyebabkan kerusakan fatal pada pihak terkait, menjadi beban, kewajiban dapat diubah dan dimodifikasi pada tingkat yang lebih rendah.

g. Asas Amanah

Prinsip kepercayaan berarti bahwa kedua belah pihak harus melakukan bisnis dengan pihak lain dengan itikad baik dan tidak boleh membiarkan salah satu pihak mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pihak lain. Dalam kehidupan sekarang ini, banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak dengan keahlian yang sangat istimewa dan profesionalisme yang tinggi, sehingga pada saat transaksi ditandatangani, pihak lain yang menjadi mitra dagang tidak mengetahui betapa rumitnya hal tersebut. Jadi itu sangat tergantung pada pihak pengendali.

Dalam hukum Islam, ada jenis perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian fidusia, di mana satu pihak semata-mata bergantung pada informasi yang benar dari pihak lain untuk membuat keputusan untuk mengadakan perjanjian. Di antara ketentuan yang mengatur bahwa informasi palsu atau tersembunyi yang seharusnya diungkapkan dapat menjadi alasan pemutusan kontrak jika informasi tersebut ternyata tidak benar di kemudian hari, menyebabkan pihak lain mengakhiri kontrak.

h. Asas Keadilan (*Al'adalah*)

Asas ini sesuai dengan surat Al – Maidah yat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang – orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi adil. Dan janganlah sekali – kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adil-lah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁶

Keadilan adalah tujuan akhir dari semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan imperatif Al-Qur'an, yang menekankan "*berbuat adil, karena keadilan lebih dekat dengan ketakwaan*". Keadilan adalah kesepakatan bersama antara para pihak. Dalam hukum Islam kontemporer, prinsip yang diterima adalah bahwa kondisi standar dapat diubah oleh pengadilan jika dibenarkan demi kepentingan keadilan.³⁷

4. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Untuk tata cara pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak bahwa kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani akan diakhiri (termination) dengan disertai alasan pemutusan. Setelah jangka waktu yang cukup, kontrak biasanya diakhiri. Tujuan jangka waktu setelah waktu yang tepat adalah untuk memberikan waktu kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak untuk mempersiapkan ancaman pemutusan kontrak yang akan

³⁶ QS : Al – Maidah (5) : 8

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 92

ditafsirkan sebagai pemberitahuan, dan untuk memberikan perpanjangan jangka waktu yang wajar untuk pemutusan kontrak umum.³⁸

Dasar hukum klausula ini didasarkan pada ketentuan hukum yang termuat dalam ayat 58 surat Al-Anfal, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dasar izinnya adalah frasa "*kembalikan perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik*", yang merupakan praktik yang baik. Jika kontrak diakhiri, kedua belah pihak setuju untuk memulihkan apa yang sebelumnya tersedia. Pembeli mendapat uang, penjual menjual. Jika barang yang dijual rusak, atau pelakunya meninggal, atau harganya naik atau turun, maka iqalah (pembatalan akad) batal.

D. Perjanjian Menurut Hukum Adat

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa di Indonesia tidak hanya berlaku satu macam hukum, di samping hukum perdata barat (KUHPerdato), disebagian besar wilayah Indonesia masih meberlakukan adanya hukum daerah masing – masing atau yang biasa dikenal dengan hukum adat. Berbeda dengan hukum barat yang lebih bersifat abstrak, hukum adat lebih bersifat konkrit, sebagaimana dalam artian bahwa untuk terjadinya perjanjian tidak cukup hanya dilakukan dengan kata sepakat, tetapi melainka apa yang menjadi obyek perjanjian harus secara nyata telah tersedia (asas riil). Hukum adat juga bersifat terang atau tunai.

Terkait dengan adanya perjanjian menurut hukum adat, Hilman Hadi Kusuma menerangkan bahwa hukum perjanjian adat meliputi uraian tentang,

³⁸ Dewan Penyelenggara penterjemah atau Penafsir Al-Quran, 1990, hal. 270

hukum perhutnagan, termasuk juga soal transaksi tanah dan transaksi – transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal digeneralisir, melainkan harus melihat *case to case*. Sebagai indikator utama yang harus dilihat adalah mengenai kapan kerusakan barang obyek perjanjian jual beli itu terjadi. Untuk itu terdapat dua kemungkinan yaitu kerusakan barang sebelum serah terima atau kerusakan barang sesudah serah terima.


Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka menurut Syahid Sabiq terdapat beberapa kemunhkinan penyelesaian, yaitu :³⁹

- 1) Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad tetap berlangsung dan si pembeli memiliki kewajiban untuk membayar seluruh bayaran penuh.
- 2) Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara menunrur orang lain atau membatalkan akad.
- 3) Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana alam.
- 4) Jika sebagian rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban untuk membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang masih utuh, dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.

³⁹ Sayyid Sabiq, 1998, *Fiqih Sunah Jilid 12*, Bandung: PT. Al – Maarif, hal 12.

- 5) Untuk kerusakan yang diakibatkan oleh barang tersebut, ia tetap wajib membayar. Penjual dapat memilih untuk membatalkan kontrak atau menutupi kekurangannya dengan sisanya.
- 6) Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam, turunkan tingkat barang dengan cara yang sama seperti harga komoditas turun. Dalam situasi ini, pembeli dapat memilih antara mengakhiri kontrak dengan menahan sisa saldo atau mengurangi pembayaran.

Jika barang rusak setelah pengiriman, pembeli akan bertanggung jawab untuk ini. Anda masih akan diminta untuk membayar harga yang disepakati secara penuh. Di sinilah Anda sangat membutuhkan garansi atau garansi penjual. Oleh karena itu, barang yang rusak bukanlah kesalahan pembeli, tetapi sudah berada di tangan pembeli dan dapat diperbaiki atau diganti. Berdasarkan Masalah Mursalah, adanya jaminan penjual membawa manfaat dan meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga dapat dibenarkan secara hukum..



BAB III

PEMBAHASAN

A. Lahirnya Perjanjian Kerjasama Secara Tidak Tertulis antara CV. Mentari Abadi dengan PT. Cocacola Amatil Ungaran

Proses pelaksanaan perjanjian kerjasama vendor atau pensupplaiian botol cocacola bekas antara CV. Mentari Abadi dengan PT. Cocacola Amatil Ungaran yang dilakukan secara tidak tertulis atau lisan, dimulai dengan melakukan tahapan – tahapan sebagai berikut, hasil penulisan ini dilakukan setelah melakukan wawancara kepada kedua belah pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Tahapan – Tahapan Pembentukan Perjanjian yang dilakukan oleh Kedua Belah Pihak.

a. Rapat Pertemuan

CV. Mentari Abadi dengan PT. Cocacola Amatil Ungaran melakukan sebuah penawaran kerjasama terhadap pensuplaian bahan baku pabrik dari bahan botol bekas minuman dari produk – produk cocacola yang beredar di masyarakat khususnya botol minuman kaca seperti botol cocacola, fanta, sprite, fruit tea dan lainnya. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama yaitu antara lain :

Pihak pertama :

- Nama CV/PT : CV. Mentari Abadi

Nama Direktur : Bapak Ngatmin

Alamat Kantor/Pabrik : Kawasan Industri Genuk, Kota Semarang

Dalam penelitian ini pihak CV. Mentari Abadi yang di pimpin oleh Bapak Ngatmin tersebut adalah perusahaan yang bergerak dibidang supplier barang bekas dalam bentuk botol kaca, atau bisa di bilang *Vendor* botol bekas

Pihak kedua :

- Nama CV/PT : PT. Cocacola Amatil Ungaran

Nama Direktur/menejer : Bapak Parwoko

Alamat Kantor/Parik : Jl. Soekarno Hatta Km 30 Harjosari Bawen Kab. Semarang.

Dalam penelitian ini Coca-Cola AMATIL adalah salah satu perusahaan pembotolan dan distributor minuman ringan non-alkohol terbesar di kawasan Asia Pasifik dan salah satu perusahaan pembotolan dunia untuk berbagai produk Coca-Cola.

Kedua perusahaan tersebut mempersiapkan rapat pertemuan untuk membahas penawaran perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan CV. Mentari Abadi kepada PT. Cocacola Amatil, dalam wawancara yang dilakukan bahwa pihak dari CV. Mentari Abadi yaitu Bapak Ngatmin pertama – tama menghubungi pihak kantor dari PT. Cocacola Amatil Ungaran dengan menggunakan telepon dalam perbincangan tersebut Bapak Ngatmin menawarkan

kerjasama dalam pensuplaian bahan baku botol bekas atau menjadi vendor botol dari produk Cocacola. Dalam balasannya pihak kantor cocacola merespon baik tawaran bapak Ngatmin tersebut dan akan ditembuskan ke pihak atasan yaitu menejer, setelahnya mengonfirmasi ke pihak menejer lalu, pihak menejer saat itu yaitu Bapak Parwoko menghubungi kembali Bapak Ngatmin terkait tawaran kerjasama itu, dalam perbincangan keduanya bersepakat untuk mengadakan rapat atau meeting guna membahas tentang tawaran kerjasama yang diajukan oleh CV. Mentari Abadi. Kedua belah pihak bersepakat mengadakan rapat pertemuan, rapat pertemuan akan dilaksanakan di kantor CV. Mentari Abadi di Kota Semarang pada tanggal 3 Juli 2017. Dengan persetujuan pihak kantor CV. Mentari Abadi yaitu dengan Bapak Ngatmin sendiri.

b. Rapat Pembahasan

Tanggal 4 Juli 2017 dimulainya rapat pembahasan, pada rapat pembahasan yang dilaksanakan dikantor CV. Mentari Abadi itu menejer PT. Cocacola yakni Bapak Parwoko beserta staffnya melakukan pembahasan pembentukan kerjasama bersama dengan Direktur CV. Mentari Abadi yakni Bapak Ngatmin dengan melibatkan beberapa saksi dari kedua perusahaan tersebut, dimana CV. Mentari Abadi ini menawarkan pensuplaian barang dalam bentuk botol bekas atau newarkan untuk menjadi *vendor* botol kepada perusahaan minuman tersebut dengan penawaran harga Rp.

1.500/botol dengan menerapkan sistem minimum order, minimum order yang di tawarkan yaitu 1 (satu) rit atau 1 truk Colt Diesel yang berisi sekitar 400 krat dengan 1 krat berisi 12 botol, kepada pihak menejer cocacola menanggapi penawaran tersebut mengemukakan bahwa terdapat persyaratan jikalau ingin melakukan hubungan kerjasama dalam pensuplaian barang gudang antara lain syarat pembayaran dan SOP pabrik, yang mana untuk bisa memasuki kawasan industrial pabrik harus memiliki izin khusus dan nomor khusus vendor Cocacola. Kepada pihak CV. Mentari Abadi memberikan pernyataan bahwa syarat dan ketentuan dari perusahaan tersebut diterima dan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

c. Hasil Perjanjian

Dengan demikian hasil perjanjian itu dilakukan dan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian kerjasama pensuplaian botol minuman bekas merk coacola dengan tetap memperhatikan syarat – syarat, ketentuan serta dengan penuh tanggung jawab.

d. Penetapan Pelaksanaan

Penetapan pelaksanaan dimulai pada tanggal 10 Juli 2017, sebelum mengirimkan barang ke pabrik harus terlebih dahulu melengkapi berkas – berkas untuk bisa akses masuk kedalam pabrik, berkas – berkas tersebut antara lain nomor khusus anggota kerjasama

agen cocacola yang sudah diberikan dari *Head Officer*, surat jalan, surat – surat kelengkapan truk dan barang isian, lalu juga wajib untuk sopir dan kernet untuk mematuhi SOP pabrik dengan menggunakan safety helmet, celana bahan, sepatu kulit dan rompi keamanan.

e. Proses Pembayaran

Penetapan pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak PT. Cocacola Amatil Ungaran dalam proses perjanjian kerjasama yakni dengan melakukan pembayaran tempo atau berjangka waktu yang ditentukan. Ketentuan ini diberikan langsung dari kantor pusat PT. Cocacola Amatil yang memiliki kebijakan, dalam ketentuan tersebut proses pembayaran barang suplai memiliki jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah barang suplai dikirimkan ke pabrik dengan menggunakan form pembayaran yang diberikan pihak kantor PT. Cocacola Amatil.

Dalam tahapan – tahapan diatas bahwasanya perjanjian secara lisan tersebut atau tidak tertulis sudah terbilang sah karena sudah memenuhi syarat sahnya dari hukum perjanjian yang terdiri dari empat (4) syarat – syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- 1) Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Demikian juga tahapan diatas sudah memenuhi teori – teori yang terkandung dalam syarat sahnya perjanjian yaitu :

- 1) Teori kehendak, dimana Kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- 2) Yang kedua teori pernyataan, dimana kebutuhan perusahaan menghendaki bahwa kita dapat berpegang pada apa yang dinyatakan.
- 3) Lalu yang terakhir adalah teori kepercayaan, dimana kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat diakui atau dipercaya.

2. Aspek Hukum yang Mencakup Akibat Hukum dan Hak Kewajiban dari Para Pihak pada Perjanjian Kerjasama

a. Dasar Hukum

Aspek hukum perjanjian kerjasama antara CV. Mentari Abadi dengan PT. Cocacola Amatil Ungaran didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai berikut :

Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :

- 1) Pasal 1313 KUHPerdata tentang Perjanjian
- 2) Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian
- 3) Pasal 1238 KUHPerdata tentang Wanprestasi
- 4) Pasal 1381 KUHPerdata tentang Berakhirnya Perjanjian

Dasar hukum ini di berikan karena memuat tentang isi dari keseluruhan hasil permasalahan penelitian yang sudah dilakukan.

b. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah secara tidak tertulis atau lisan yang tanpa mendapatkan pengesahan dari Notaris atau pejabat yang berwenang. Dan hanya ada saksi yang terkait serta perjanjian ini hanya berlandaskan dari teori – teori yang ada yaitu teori kehendak, teori pernyataan dan teori kepercayaan dan hukum yang berlaku.

c. Isi Perjanjian yang Mencakup Akibat Hukum dan Hak Kewajiban para Pihak yang Harus Terpenuhi

Isi dari perjanjian kerjasama ini adalah saling sepakat para pihak dimana pihak CV. Mentari Abadi dengan PT. Cococola Amatil Ungaran untuk melakukan hubungan kerjasama. Perjanjian ini dilakukan secara tidak tertulis atau lisan yang dimana hanya berprinsip pada peraturan yang berlaku.

Dalam Hukum Perjanjian pastinya termuat akibat – akibat hukum yang lahir karena sebuah terjadinya suatu peristiwa perjanjian serta juga memiliki Hak dan Kewajiban yang mencakup subyek – subyek didalam sebuah perjanjian tersebut harus terpenuhi satu sama lain.

1) Akibat Hukum Perjanjian yang sah menurut Pasal 1338

KUHPerdata yakni :

- a) Berkedudukan sebagai Undang – Undang bagi setiap pihak yang dimana Pihak – pihak harus mentaati perjnajian

tersebut sama dengan mentaati Undang – undang. Jika ada yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian tersebut, maka dianggap sama dengan melanggar undang – undang, yang memiliki akibat hukum yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undangng – undang.

- b) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak atau diputus secara sepihak, yang artinya perjanjian yang telah dibuat tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika ingin ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan – alasan yang cukup menurut Undang – undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
- c) Melaksanakan perjanjian dengan itikad baik yang dimana pelaksanaan perjanjian itu harus sejalan dengan norma – norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma – norma kepatuhan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

2) Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak :

Dalam riset yang sudah dilakukan dalam ketentuan perjanjian dan Kondisi termasuk hak dan kewajiban Para pihak

perlu ditentukan. Detail hak Kewajiban kedua belah pihak adalah bagian dari rumusan Sebenarnya transaksi bisnis. Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa seharusnya perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban. Studi dilapangan yang sudah diambil bisa disimpulkan Hak dan Kewajiban yang dimana disini terdapat dua perusahaan yaitu CV. Mentari Abadi dan PT. Cocacola Amatil Ungaran yaitu diuraikan sebagai berikut :

- a) Hak dan Kewajiban CV. Mentari Abadi ialah memiliki Hak untuk menerima pembayaran dengan harga yang sudah disepakati dari jumlah barang yang sudah dikirimkan yang termuat dalam perjanjian tersebut, serta memiliki Kewajiban untuk mengirimkan barang atau suplai produk botol merk cocacola yang sudah disepakati dalam perjanjian.
- b) Begitu pula Hak dan Kewajiban PT. Cocacola Amatil Ungaran ialah mempunyai Hak untuk menerima barang suplai dari CV. Mentari Abadi, dan Berkewajiban untuk membayar atas barang yang sudah diterima dengan persyaratan dan kesepakatan yang telah dibuat.

B. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Secara Tidak Tertulis antara CV. Mentari Abadi dengan PT. Cocacola Amatil Ungaran

Dalam kasus ini, berakhirnya perjanjian tersebut karena PT. Cocacola Amatil Ungaran melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak kepada pihak CV. Mentari Abadi pada tanggal 24 Agustus 2020, dikarenakan alasan PT. Cocacola Amatil Ungaran melakukan pergantian manajemen dan perubahan kebijakan serta peraturan yang mengakibatkan dampak kerugian pada *vendor* yang bekerjasama dengannya.


CV. Mentari Abadi sebagai salah satu *vendor* yang bekerjasama mendapatkan kerugian materil dan immateril karena pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut karena hak dan kewajibannya tidak dapat terpenuhi lagi. Serta meminta ganti rugi kepada pihak cocacola karena telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, CV. Mentari abadi meminta ganti rugi berupa uang pembayaran barang suplai yang belum lunas guna memenuhi haknya yang belum terpenuhi. PT. Cocacola amatil ungaran menanggapi permintaan tersebut dan bersedia bertanggung jawab untuk melunasi tagihan pembayaran pensuplaian bahan baku yang sudah dikirim oleh pihak CV. Mentari abadi.

Dari penelitian yang sudah dilakukan terdapat kesulitan karena perjanjian ini dibuat hanya dengan percakapan kedua belah pihak atau perjanjian yang tidak tertulis tanpa adanya surat pernyataan atau akte yang dibuat sehingga berdampak lemah pada kekuatan hukumnya karena tidak ada bukti tertulis hanya diperkuat dengan bukti saksi dari pihak CV. Mentari

abadi dan bukti berupa email pengajuan vendor, surat pernyataan pembayaran dan formulir registrasi supplier yang penulis tampilkan pada halaman akhir.

Dapat disimpulkan pada uraian diatas, berakhirnya perjanjian kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak tersebut ialah dengan disebabkan salah satu pihak melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak yang menyebabkan kerugian pada pihak lain secara materiil dan immateril. Karena diputuskan oleh salah satu pihak sehin

gga dinyatakan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdato berakhirnya perjanjian disebabkan oleh salah satunya yaitu diputuskan oleh salah satu pihak. dinyatakan wanprestasi juga sebab terdapat hubungan hukum yang lahir dari perjanjian walaupun perjanjian itu dibuat secara lisan atau tidak tertulis.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Lahirnya perjanjian tersebut karena terjadinya kesepakatan antara CV. Mentari Abadi dengan PT. Cocacola Amatil Ungaran untuk melakukan sebuah perjanjian kerjasama dalam pensuplaian barang yang mana perjanjian tersebut, dibuat secara tidak tertulis atau lisan yang tidak memiliki surat resmi atau akta yang sejenis, dimana akan berdampak lemah pada kekuatan hukumnya
2. Berakhirnya perjanjian disebabkan salah satu pihak melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian, sehingga menyebabkan wanprestasi karena salah satu pihak tidak melakukan prestasi, maka pihak lainnya tidak wajib melakukan kontra prestasi. Diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara yaitu salah satu berakhirnya perjanjian ialah karena diputus oleh salah satu pihak. Dalam perkara ini pihak yang mengalami kerugian yaitu CV. Mentari Abadi meminta ganti rugi atas pemutusan secara sepihak tersebut, permintaan ganti rugi itu berupa uang guna memenuhi haknya yang sudah diputus, dan disini pihak yang menyebabkan kerugian yaitu PT. Cocacola Amatil Ungaran bersedia dan bertanggung jawab untuk membayar kerugian atas perbuatannya.

B. Saran

1. CV. Mentari Abadi

Jika ingin melakukan suatu perjanjian kerjasama dalam bisnis dengan pihak lain diharapkan untuk membuat perjanjian secara tertulis yang dimana dilibatkan pejabat yang bersangkutan atau notaris agar memiliki bukti nyata dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan untuk saling memantau diantara para pihak, apakah prestasi telah dilaksanakan atau apakah telah terjadi suatu wanprestasi serta mempunyai kekuatan hukum jika terdapat suatu masalah.

2. PT. Cocacola Amatil Ungaran

Disebuah perusahaan yang besar atau sudah terkenal namanya disarankan untuk berhati – hati dalam mengambil sebuah keputusan, diharapkan untuk PT. Cocacola amatil ungaran saat ingin membuat suatu keputusan haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi seluruh pihak yang bersangkutan didalamnya, agar tidak terjadi permasalahan yang timbul secara mendadak yang menyebabkan kerugian dibagian sektor lain yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Quran

QS : Al – Maidah (5) : 8

QS. Al – Maidah (5) : 1.

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan”penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008).

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007).

Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an.

Dewan Penyelenggara penterjemah atau Penafsir Al-Quran, 1990,

Fajar Sugianto, *Perancangan dan Analisis Kontrak*, R.S.De.Rozarie, Surabaya, 2017.

Herlien Budiono, *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya. 2010.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, t.th).

- Purwahid Patrik, *Perdata II (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang – undang Jilid I)*, : FH Undip, Semarang, 1989.
- R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985).
- R. Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008).
- Salim, HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1998, *Fiqh Sunah Jilid 12*, Bandung: PT. Al – Maarif.
- Setiawan, *Pokok – pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1998.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Bisnis*, (Bandung: mandar, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit, Pasal 1340 ayat (1).
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007).
- Sudikno Mertokusumo, Op.Cit.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Tuti Rastuti, Op. cit.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung: 1975.
- Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

C. Jurnal

Purwahid Patrik, *Perdata II (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang – undang Jilid I)*, : FH Undip, Semarang, 1989.

C. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

D. Internet

<https://brainly.co.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>

<https://www.kamusbesar.com/tinjauan>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/28/070000869/kerja-sama-pengertian-bentuk-dan-faktor-pendorong?page=all>

